

KEPASTIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG CURIAN
(DALAM STUDI KASUS NO.3/YUR/PID/2018)

Sri Dewi Mazidatul N.

Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

Email: sridewimazidatuln.1922@gmail.com

Abstrak

Penadahan Residivis Merupakan Tindak Pidana Yang Terjadi Ketika Seseorang Mengetahui Atau Patut Menduga Bahwa Barang Yang Diperdagangkan Merupakan Hasil Dari Kejahatan. Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Residivis, Dengan Fokus Pada Hukuman Dan Akibat Hukum Yang Diterapkan. Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Metode Yuridis Normatif, Yang Melibatkan Penelitian Hukum Dengan Cara Mempelajari Aturan Hukum Dan Data Sekunder. Penelitian Ini Menemukan Bahwa Hukuman Bagi Pelaku Penadahan Residivis Diatur Dalam Pasal 480 Kuhp, Dengan Pidana Penjara Paling Lama 4 Tahun Dan Pidana Denda Paling Banyak 900 Rupiah. Selain Itu, Penelitian Ini Juga Menunjukkan Bahwa Akibat Hukum Dari Putusan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Residivis Meliputi Dijatuhkannya Pidana Penjara Dan Denda. Dalam Analisis Ini, Juga Diperiksa Unsur-Unsur Subjektif Dan Objektif Dari Tindak Pidana Penadahan Residivis, Serta Peran Pedagang Barang Bekas Dalam Menyebarkan Barang Hasil Kejahatan. Hasil Penelitian Ini Memberikan Gambaran Yang Jelas Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Residivis Dan Implikasi Hukum Yang Terkait.

Kata Kunci: Penadahan Residivis, Hukuman Pidana, Akibat Hukum, Pasal 480 Kuhp

Article History

Received: Agustus 2024

Reviewed: Agustus 2024

Published: Agustus 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAAN

Tindak Pidana Penadahan Sebagaimana Yang Diatur Didalam Pasal. 480 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Kuhp), Dimana Salah Satu Unsur Penadahan Sebagaimana Yang Sering Dibuktikan Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Praktik Persidangan Sehari – Hari Adalah Unsur Culpaa, Yang Berarti Bahwa Pelaku Penadahan Dapat Dianggap Patut Harus Dapat Menyangkal Asalnya Barang Dari Kejahatan Dan Jarang Dapat Dibuktikan Bahwa Si Penadah Tahu Benar Hal Itu (Asal-Usul Barang).

Ketahuilah, Bagaimanapun, Bahwa "Pertolongan Kejahatan" Tidak Sama Halnya "Membantu Melakukan Kejahatan" ¹, Seperti Yang Disebutkan Dalam Pasal 55 Kuhp. Namun, Penadahan Dapat Dianggap Sebagai "Pemudahan" Untuk Seseorang Melakukan Tindakan Kriminal. Karena Hasil Penadahan Tersebut Dimaksudkan Untuk Dijual Untuk Mendapatkan Keuntungan. "Pencurian Kendaraan Bermotor Beserta Isinya Merupakan Sifat Kejahatan Yang Menyertai Laju Pembangunan", Kata Clinard.

Pada Akhir – Akhir Ini Banyak Sekali Dijumpai Tindak Pidana Penadahan Seperti Kasus Yang Terjadi Dilombok Tengah Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Perbuatan Tindak Pidana Penadahan Yang Dimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 480 Ayat (1) Kuhp.

Pada Kasus Tersebut Terdakwa *Recidive* Kasus Penadahan Sebanyak 3 Kali. Pada Putusana Mahkamah Agung Nomor 1218 K /Pid/2023 Terdapat Hasil Alasan Kasasi Penuntut Umum Tidak Dipertimbangkan. Mahkamah Agung Menyatakan Bahwa Alasan Kasasi

¹ Pasal 55 KUHP

Penuntut Umum Yang Menyatakan Keberatan Terhadap Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Karena Terdakwa Telah Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Penadahan Dan Telah Dihukum Dalam Tindak Pidana Penadahan Tersebut Sebanyak 3 (Tiga) Kali Sehingga Sesuai Dengan Ketentuan Kuhp, Seharusnya Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Ditambah Sepertiga Dari Ancaman Pidana Maksimal, Tidak Dapat Dibenarkan Karena Menyangkut Berat Ringannya Pidana Yang Merupakan Wewenang *Judex Facti* Dan Tidak Tunduk Pada Pemeriksaan Kasasi, Kecuali Dalam Menjatuhkan Pidana Dengan Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Mengenai Keadaan Yang Memberatkan Dan Meringankan. Kritik Terhadap Poin Ini Adalah Bahwa Mahkamah Agung Tidak Mempertimbangkan Secara Mendalam Alasan Kasasi Penuntut Umum, Dan Hanya Menyatakan Bahwa Penentuan Berat Ringannya Pidana Adalah Wewenang *Judex Facti*. Dari Uraian Diatas , Penulis Berkesimpulan Untuk Menulis Skripsi Yang Berjudul “ Kepatitan Hukum Rekontruksi Tindak Pidana Pendahan Barang Curian (Dalam Studi Kasus No.3/Yur/Pid/2018) Skripsi Ini Ditulis Untuk Memahami Dan Mengevaluasi Bagaimana Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Oleh Ma Dalam Menentukan Pidana Bagi Terdakwa *Recidive* Karena Tindak Pidana Penadahan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Sesuai Dengan Aturan Hukum Dan Prinsip Keadilan Yang Berlaku.

METODOLOGI

Penelitian dalam studi ini merupakan penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis terhadap norma-norma hukum baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku maupun yang sedang diusulkan. Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yang mencakup penelaahan literatur hukum dari sumber-sumber hukum utama seperti undang-undang, naskah dinas, dan putusan pengadilan. Sebagai pelengkap, juga digunakan publikasi hukum non-resmi, seperti buku, kamus, jurnal hukum, dan tinjauan materiil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

(*Residivis*) Secara Umum Dapat Diartikan Sebagai Melakukan Kembali Perbuatan-Perbuatan Kriminal Yang Sebelumnya Pernah Dilakukan Setelah Dijatuhi Pidana Dan Menjalani Penghukumannya . Aturan Tentang *Residivis* Secara Umum Diatur Dalam Bab XXXI Buku II Pasal 486, 487, Dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya Disingkat Dengan Kuhp). Sudah Ada Aturan Yang Mengatur Secara Tegas Mengenai Pelaku *Residivis*, Namun Kenyataannya Dalam Beberapa Kasus Penegakan Hukum Yang Terjadi Tidaklah Sesuai Dengan Aturan Yang Ada.

Perimbangan Hakim Dalam Putusan No.1218 K/Pid/2023 Terhadap Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Jika Diteliti Berdasarkan Hasil Hasil Putusan. Dakwaan Sardianto Alias Amaq Giant Dituntut Dalam Pasal 480 Ayat 1 Kuhp Tentang Penadahan Dengan Tuntutan 1 Tahun Penjara. Dengan Keterkaitan Tersebut Alasan Hakim Tidak Memebrikan Pemberatan Dalam Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Dengan Adanya Putusan *Judex Facti* Yang Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Dengan Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun, Telah Mempertimbangkan Dengan Cukup Keadaan Yang Memberatkan Dan Meringankan Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf F Kuhap Serta Telah Pula Memperhatikan Sifat Yang Baik Dan Jahat Dari Terdakwa Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan Demikian, Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Sudah Tepat Dan Sesuai Atau Proporsional Dengan Kesalahannya.

Dalam Putusan Ma No. 1218 K /Pid/2023 Terdapat Suatu Perkara Dalam Hal Membrikan Pertimbangan Pertimbanagan Yuridis Pertimbangan Non Yuridis Adalah Pertimbangan Hakim Yang Didasarkan Pada Suatu Keadaan Yang Tidak Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undang, Namun Keadaan Tersebut Baik Melekat Pada Diri Pembuat Tindak Pidana Maupun Berkaitan Dengan Masalah-Masalah Sosial Dan Struktur Masyarakat.Berdasarkan Uraian Tersebut Penulis Membuat Kesimpulan Bahwa, Dasar Pertimbangan Hakim Adalah Serangkaian Pertimbangan Oleh Hakim Yang Di Dasari

Berdasarkan Pada Fakta-Fakta Yuridis Yang Ditetapkan Berdasarkan Undang Undang Yang Harus Dimuat Dalam Pertimbangan Oleh Hakim Yang Berdasarkan Pada Suatu Keadaan Yang Melekat Terhadap Diri Si Pembuat Tindak Pidana.

Pejabat Peradilan Negara Yang Diberi Wewenang Oleh Undang Undang Untuk Mengadili Disebut Hakim (Pasal 1 Butir 8 Kuhap). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 12 Ayat (1) Menyebutkan Dengan Hakim Pengadilan Yaitu: "Pejabat Yang Melaksanakan Tugas Kekuasaan Kehakiman. Sebenarnya, Undang-Undang Telah Menempatkan Hakim Pada Kedudukan Yang Terhormat. Diantara Tolak Ukurnya Adalah Hakim Diangkat Dan Di Berhentikan Oleh Presiden Selaku Kepala Negara²

Berdasarkan Putusan Ma Nomor 1218 K/Pid/2023 Pertimbangan Yuridis

Keterangan Saksi ; Az Mustakim, Maswan, Faisal Ma'rif

Alat Bukti /Barang Bukti ; 1 Unit Sepeda Montor Crf Type T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam, Nomor Rangka MH1KD1110LK116036, Nomor Mesin: KD11E-1115330, Dengan Nomor Polisi Ea 5971 Mb, 1 (Satu) Buah Stnk Asli Sepeda Motor Honda Crf Atas Nama Uripin Sukanto, S.Sos.

Pertimbangan Sosiologis

Faktor-Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Menjatuhkan Pidana Adalah Wajib Dipertimbangkan Kesalahan Terdakwa, Motif, Dan Tujuan Serta Cara Melakukannya, Sikap Batin Si Pembuat Tindak Pidana, Riwayat Hidup Dan Keadaan Sosial Ekonominya, Sikap Dan Tindakan Pembuat Setelah Mendapatkan Hukuman, Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan, Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana, Pengurus Tindak Pidana Terhadap Korban Atau Keluarga Korban, Apakah Tindak Pidana Dilakukan Dengan Berencana. Pada Putusan Ma No. 1218 K/Pid /2023 Dimana Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Melakukan Tindakan Penadahan Di Dusun Dasan Baru, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Dimana Terdakwa Sebelumnya Telah Melakukan Tindakan Yang Sama, Dan Tindakan Tersebut Sudah Memenuhi Unsur Kejahatan Pengulangan (Recidivi), Dengan Tujuan Untuk Menjual Kembali Kendaraan Tersebut Dengan Harga Dibawah Normal Pada Umumnya Secara Ini Melawan Hukum Pada Pasal 480 Ayat 1 Kuhp Tentang Penadahan, Dengan Mempertimbangkan Hal-Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Terdakwa, Maka Majelis Memutus Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dengan Pidana Penjara Selama 1 Tahun.

Dengan Adanya Putusan Tersebut Penulis Tidak Sependapat Dengan Majelis Hakim Karena Berdasarkan Ketentuan Pasal 486 Kuhp Sudah Jelas Bahwa Tentang Pidana Maksimum Dapat Di Tambah Sepertiga Karena Residive, Sehingga Majelis Hakim Sepatutnya Memutus Menjatuhkan Hukuman Pada Terdakwa Ditambah Sepertiga Dari Ancaman Maksimum Pidana Penjara, Karena Orang Itu Terbukti Memiliki Tabiat Yang Jahat Dan Mengulangi Tindak Pidana Yang Terdahulu Dimana Ia Sudah Sempat Dijatuhi Hukuman.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim Tersebut Di Atas Dalam Kaitannya Dengan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara (*Recidive*) Dapatlah Dakatakan Bahwa Hal Tersebut Menjadi Pertimbangan Kepada Terdakwa. Namun Demikian Pemberatan Pidana Terhadap Terdakwa (*Recidive*) Dengan Jumlah Penambahan 1/3 (Sepertiga) Dari Ancaman Pidana Maksimal Tidak Menjadi Hal Yang Disebutkan Dalam Pertimbangan Hakim Tersebut, Bahkan Dalam Kedua Putusan Tersebut Tidak Dikemukakan Dalam Pertimbangan Pertimbangan Hakim Syarat Syarat Adanya (*Recidive*) Terhadap Terdakwa tindak pidana pengulangan (*Residivis*) Tersebut Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Perbuatan Pidana Harulah Berpedoman Pada Asas- Asas:

- 1). Menyusun Pertimbangan Putusan Pidana Yang Akan Dijatuhkan, Harus Merujuk, Memperhatikan Dan Berpedoman Pada Asas- Asas Yang Diatur Oleh Undang-Undang Antara Lain:
 - a. Mempertahankan Secara Murni Dan Konsekuen Dan Kemerdekaan Kekuasaan Yudisial (Judicial Power) Dalam Arti Yang Tulus Dan Jujur, Sehingga Putusan Yang Dijatuhkan Tidak Berat Sebelah, Tidak Dipengaruhi Dan Dipaksakan Atau Diarahkan Oleh Pihak Manapun

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 2008, Sinar Grafika, hlm .72

Makna Dan Hakekat Kebebasan Dan Kemerdekaan Yudisial, Bukan Mutlak Dan Sewenang--Wenang Tanpa Kendali. Tetapi Hakekat Kebebasan Dan Kemerdekaan Yudisial Yang Benar-Benar Proporsional Hanya Terbatas Dalam Rangkaian Menerapkan Hukum, Undang-Undang Dan Peraturan Yang Berlaku.

- b. Menghukum Yang Salah Dan Membebaskan Yang Tidak Bersalah Adalah Fungsi Penegakan Hukum Dan Keadilan Yang Paling Substansial, Dan Apabila Hakim Ragu Mengenai Kesalahan Terdakwa, Hakim Harus Menjatuhkan Putusan Yang Menguntungkan Bagi Terdakwa Dapat Berpedoman Pada Asas "In Dubio Pro Reo"
- 2). Putusan Pidana Yang Dapat Dianggap Adil Dan Benar Ialah Putusan Yang Benar- Benar Berisi Penilaian Pertimbangan Secara Kasuistik, Sehingga Dalam Pemidanaan Yang Dijatuhkan Turut Dinilai Secara Keseluruhan Factor Ante Factum (Fakta-Fakta Hukum Sebelum), Post Factum (Fakta-Fakta Hukum Sesudah), Dan Factor Individual Pelaku Perbuatan Pidana Serta Putusan Tersebut Harus Secara Utuh Mengandung Unsur Koreksi Dan Edukasi.

Dalam Hal Terjadinya *Recidive*, Maka Akan Dilakukan Pemberatan Pidana Dengan Menambahkan Masa Pemidanaannya. Terhadap Putusan No. 1218k /Pid/2023 Akim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Tersebut Masih Di Bawah Ancaman Pidana Maksimal Perkara Bahkan Tidak Sampai Ancaman Pidana Maksimalnya, Hal Ini Masih Jauh Dari Teori Tentang *Recidive* Yang Apabila Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Adanya *Recidive* Seharusnya Penjatuhan Pidananya Ditambah 1/3 (Sepertiga) Dari Ancaman Pidana Maksimalnya.

Untuk Menentukan Kesalahan Terdakwa Agar Dapat Dijatuhi Pidana, Mengacu Pada Pasal 183 Kuhap, Yaitu Harus Ditunjang Oleh Sekurang-Kurangnya Dua Alat Bukti Sah Yang Terungkap Dalam Sidang Pengadilan Dan Diyakini Kebenarannya Oleh Hakim. Inilah Dasar Hukum Penggunaan "Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif". Sedangkan Tujuan Pembuktian Ini Tersurat Dalam Penjelasan Pasal 183 Kuhap, Yaitu Untuk Menjamin Tegaknya Kebenaran, Keadilan, Kepastian Hukum Bagi Seseorang, Serta Menjamin Terwujudnya Kebenaran Sejati Atau Kebenaran Materiil.

KESIMPULAN

Dalam Penelitian Ini Dapat Diambil Kesimpulan Bahwa Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dapat Diwujudkan Dengan Signifikan Apabila Para Pihak Yang Terlibat Dalam Ruang Lingkup Tersebut Memperoleh Keadilan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Dan Dalam Memutus Perkara Penadahan Pertimbangan Yang Digunakan Oleh Hakim Pada Putusan Nno.1218 K/ Pid/2023. Terdakwa Dipidana Dengan Pasal 480 Ayat (1) Kuhpidana. Selama Pemeriksaan Terdakwa Mengakui Perbuatannya Dan Berjanji Tidak Megulangi Lagi Perbuatannya. Oleh Karna Itu Hakim Berkesimpulan Bahwa Perbuatan Yang Dilakukan Terdakwa Harus Dipertanggungjawabkan Dan Putusan Pidana Pada Terdakwa Adalah Hukuman Pidana 1 Tahun Penjara Dan Membankan Biaya Perkara Sejumlah Rp. 2.500.00.

Adanya Terdakwa Sebagai Tindak Pidana Penadahan Menyebabkan Terdakwa Melakukan Tindak Pidana Pengulangan (*Recidivis*) Hal Meperberat Terdakwa Dalam Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa. Dan Dengan Tindakan Pengulangannya Tersebut Hukuman Terdakwa Pengulangan Tindak Pidana (*Residive*) Seharusnya Dikenakan Tambahan 1/3 (Sepertiga) Dari Ancaman Pidana Maksimal Dari Tindak Pidana.

DAFTAR REFERENSI

- Amir Ilyas, (2012) *Asas – Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana*, Rangkang Education & Pukap- Indonesia, Yogyakarta
- Andi Sofyan Dan Nur Azisa, (2016), *Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar.*
- Andi Hamzah. *Terminology Hukum Pidana*.2009. Jakarta. Sinar Grafika.
- Andi Hamza. *Delik – Delik Tertentu (Special Delicten) Didalam KUHP*. 2010. Jakarta. Sinar Grafika.
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011,

Al. Wisnubroto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1997,
Bambang Poernomo, (1993) *Asas –Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia,
Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, 2008, Sinar Grafika,
Burgelijk Wetboek, BukuIII, Bab I. Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:*